

**PERSEPSI SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN ZONASI
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 4 WARU SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh:

**ASMILAH
NIM. D91216048**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmilah
NIM : D91216048
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat : Jl. Raganata 51 RT.05 RW.12 Desa Sawotratap Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo
No. Telp : 08973951952
Email : asmilahmila85@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Persepsi Sekolah Terhadap Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 (Studi Kasus Di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo)”** adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2020

Saya yang menyatakan



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :

Nama : ASMILAH

NIM : D91216048

Judul : PERSEPSI SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN ZONASI
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN
2019 (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 4 WARU).

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 11 Juli 2020

Pembimbing I



Drs. Sutikno, M.Pd.I
196808061994031003

Pembimbing II



M. Bahri Musthofa, M.Pd.I, M.Pd.
197307222005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Asmilah** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 16 Juli 2020


Mengesahkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dekan,


Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M. Ag, M. Pd.I
196301231993031002


Penguji I,


Dr. H. Syamsudin, M. Ag
196709121996031003

Penguji II,


Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M. Ag
197111081996031002

Penguji III,


Drs. Sutikno, M. Pd. I
196808061994031003

Penguji IV,


M. Bahri Musthofa, M. Pd. I, M. Pd
197307222005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asmilah
NIM : D91216048
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Agama Islam
E-mail address : asmilahmila85@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERSEPSI SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 4 WARU)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 September 2020

Penulis

(Asmilah)

dimana sekolah tersebut menjadi satu-satunya sekolah yang pilihan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sehingga menjadikan pemerataan pendidikan belum tercapai. Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (UN) sebagai kriteria utama dalam tahap seleksianya. Selain seleksi berdasarkan nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (UN) tersebut, dapat juga melalui dari jalur prestasi, jalur bina lingkungan dan jalur-jalur yang lainnya. Pada proses penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional (UN) ini, calon peserta didik yang mempunyai nilai tinggi lebih berpeluang untuk diterima di sekolah pilihan berbeda dengan calon peserta didik yang memiliki nilai Ujian Nasional yang rendah. Hal yang seperti ini kemudian menyebabkan timbulnya sekolah-sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, sebab peserta didik yang pintar, berprestasi dan dianggap dari keluarga mampu akan berkumpul dalam satu sekolah, sementara peserta didik yang dianggap kurang pintar dan berasal dari keluarga yang kurang mampu akan berkumpul pada sekolah yang dinilai tidak favorit. Untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu, maka pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu kebijakan sistem zonasi yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No 17 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Pasal 15 yang menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi dengan radius zona terdekat dari sekolah sejumlah 90% dari total peserta didik yang diterima.⁵ Tujuan adanya penerapan peraturan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi adalah dapat melaksanakan pemerataan pendidikan yang lebih optimal, menciptakan lebih banyak sekolah favorit, serta dapat meningkatkan kualitas guru.⁶ Salah satu sekolah menengah pertama yang telah menerapkan sistem zonasi pada kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo. Sekolah SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo merupakan sekolah menengah pertama terakreditasi A yang beralamatkan di jalan Gajah Mada Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan 21 rombongan belajar.

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo dengan menggunakan mekanisme secara online dan offline. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menggunakan mekanisme online lebih dikhususkan pada calon peserta didik yang menggunakan jarak rumah. Kemudian bisa juga dari jalur prestasi, yaitu khusus jalur offline. Dari jalur prestasi ini sudah tidak melihat dari jarak rumah, nilai akademik maupun non akademiknya. Meskipun adanya sistem zonasi

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat., 9.

⁶ Kompas.com, dalam <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb> (05 November 2019)

Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang cukup jelas yang diteliti oleh Desi Wulandari, yaitu penelitian ini lebih terfokuskan pada pengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung. Sedangkan persamaannya dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dalam penelitian Desi Wulandari ditemukan hasil dari penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kedua adalah Skripsi yang ditulis oleh Kartika Marini mahasiswa dari Universitas Lampung dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung”. Dalam penelitian ini Kartika Marini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang diteliti oleh Kartika Marini, yakni peneliti ini lebih terfokuskan untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian, yaitu yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung khususnya di sekolah SMAN 9 Bandar Lampung dan sekolah SMAN 14 Bandar Lampung. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-

sama meneliti tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dalam penelitian Kartika Marini ditemukan hasilnya diantaranya: (1) Implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja komunikasi yang dilakukan belum maksimal; (2) Ukuran dan tujuan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah dilaksanakan dan memberikan dampak yang positif bagi sekolah; (3) Sumber daya manusia yang dibentuk sudah cukup memadai dan pembiayaan PPDB berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah; (4) Karakteristik agen melaksanakan PPDB Sistem Zonasi sudah sesuai, masing-masing implementor yang terlibat sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya; (5) Sikap para pelaksana PPDB dinilai sudah cukup baik dan turut berpartisipasi; (6) Komunikasi yang terjadi antar pelaksana sudah berjalan dengan baik. Namun, untuk sosialisasi yang dilakukan di sekolah SMAN 14 Bandar Lampung belum begitu maksimal; (7) Secara ekonomi, sosial dan politik dinilai sudah memberikan pengaruh yang cukup baik. Dalam penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam pengimplementasikan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di sekolah SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung, antara lain: (1) Aplikasi online yang disediakan mengalami gangguan; (2) Jaringan yang terdapat di sekolah SMAN 14 Bandar Lampung kurang memadai; (3) Aturan besaran kuota diluar zonasi, yakni jalur prestasi

baik akademik maupun non akademik membuat tidak terpenuhinya daya tamping yang ada di sekolah SMAN 14 Bandar Lampung; (4) Pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah.

Ketiga adalah Penelitian dalam bentuk Jurnal Pendidikan Islam/Vo. 7. No 1. Tahun 2018 yang di lakukan oleh Muhammad Zainal Abidin dan Asrori yang berjudul: “Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karkter Di SMP Negeri 15 Kadung Cowek Surabaya”. Dalam penelitian ini Muhammad Zainal Abidin dan Asrori ingin mengetahui tentang Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karkter Di SMP Negeri 15 Kadung Cowek Kenjeran Surabaya. Perbedaan dalam penelitian Muhammad Zainal Abidin dan Asrori mengfokuskan pada implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya dan peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya serta prosedur dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah kawasan yang berbasis sistem zonasi di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini, yakni sama-sama meneliti tentang sistem zonasi dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang diteliti oleh Muhammad Zainal Abidin dan Asrori ditemukan hasil dari penelitiannya antara lain: (1) Implementasi pendidikan karakter yang terdapat pada siswa maupun siswi di SMP Negeri 15 dapat dilakukan dengan langkah mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam mata pelajaran. Selain itu terdapat lima metode

pendidikan karakter yang diterapkan kepada siswa siswi SMP Negeri 15, yakni mengajarkan tentang keteladanan, menentukan prioritas, praktis, disiplin dan refleksi; (2) Prosedur dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 15 dilakukan dengan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama calon peserta didik baru jalur sekolah kawasan dapat memilih satu pilihan sekolah yang dituju sesuai dengan wilayah sekolah asal dan satu sekolah luar wilayah sekolah asal dan yang kedua calon peserta didik baru jalur sekolah kawasan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan baik umum maupun khusus; (3) Peranan sekolah dalam menerapkan karakter dilakukan dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Agama Islam dalam proses dan praktek pembelajaran dengan pemenuhan pada aspek religious, disiplin dan tanggung jawab.

Dari beberapa penelitian yang sudah tertera di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan adalah karya yang benar-benar belum pernah di lakukan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih terfokuskan pada bagaimana persepsi sekolah terhadap kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru tahun 2019 (Studi Kasus di UPT SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo).

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penggunaan istilah dalam skripsi ini, akan dijelaskan beberapa istilah sebagai penjelasan untuk mempermudah dalam menafsirkan dan memahami berbagai istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

fungsi kongnitif dan emosi manusia akan menggiring manusia untuk tidak menanggapi terhadap semua rangsangan yang diterima. Untuk itu, disetiap manusia hanya akan memusatkan perhatian pada rangsangan-rangsangan tertentu saja. Dengan faktor perhatian ini, tidak semua obyek amatan akan masuk dalam kawasan persepsi seseorang. Perhatian adalah proses mental yang terjadi ketika rangkaian stimuli yang lain menjadi lemah.

- b. Ciri-ciri rangsangan, rangsangan yang bergerak diantara rangsangan-rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian. Rangsangan yang besar diantara yang kecil atau yang kontras dengan latar belakang yang mempunyai intensitas paling kuat akan lebih menarik perhatian dan lebih mudah untuk mempengaruhi persepsi seseorang.
- c. Nilai-nilai dan kebutuhan individu, contohnya seorang seniman akan mempunyai kedalaman pengamatan yang berbeda terhadap obyek tertentu dibandingkan dengan orang yang bukan seniman. Seorang remaja akan mempunyai minat dan sense yang berbeda dengan mereka yang bukan remaja. Demikian pula anak-anak dari golongan ekonomi lemah akan memberikan persepsi yang lebih positif terhadap mata uang logam dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas.
- d. Pengalaman terdahulu juga dapat mempengaruhi seseorang terhadap dunianya. Pengalaman-pengalaman pada seseorang akan sangat mempengaruhi obyek. Contohnya sebuah kendaraan mobil dimana

2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem penerimaan peserta didik baru yang dimaksud ini lebih mengarahkan pada caranya. Pendapat Imron yang dikutip oleh Asri Ulfah dalam jurnal yang berjudul “Efektifitas penerimaan peserta didik baru melalui sistem penerimaan peserta didik online”, mengenai sistem penerimaan peserta didik baru ini terbagi menjadi dua cara atau sistem dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu:

1) Sistem promosi

Sistem promosi ini merupakan suatu sistem yang proses penerimaan peserta didik baru sebelumnya tidak menggunakan sistem seleksi. Maksudnya peserta didik yang sudah mendaftarkan dirinya ke sekolah tersebut, diterima oleh pihak sekolah tanpa adanya sistem seleksi terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi peserta didik tanpa ada penolakan dari pihak sekolah tersebut.

Dengan demikian sistem promosi secara umum sudah berlaku di sekolah-sekolah lain, dimana sekolah tersebut yang pendaftarannya kurang daya tampung yang ditentukan oleh pihak sekolah.

2) Sistem seleksi

Sistem seleksi ini terbagi menjadi tiga bagian, diantara: Pertama, sistem seleksi yang dapat dilihat berdasarkan daftar nilai. Kedua sistem seleksi yang berdasarkan pada penelusuran minat dan kemampuan

terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

Dalam peraturan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan oleh calon peserta didik, diantaranya:

1. Calon peserta didik yang berada di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa hal atau cara sebagai berikut:
 - 1) Dapat melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak sekitar 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima oleh pihak sekolah.
 - 2) Dapat melalui alasan seperti perpindahan domisili orang tua atau wali atau alasan lain seperti terjadinya bencana alam atau sosial dengan kuota paling banyak sekitar 5% dari total keseluruhan siswa yang diterima oleh pihak sekolah.
2. Sistem zonasi menjadi prioritas utama dan yang paling penting dalam Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari sekolah jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Setelah itu seleksi melalui sistem zonasi baru kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan hasil seleksi seperti ujian tingkat SD atau bisa dilihat melalui hasil ujian nasional tingkat SMP/MTs untuk seleksi di sekolah tingkat SMA/MA.
3. Dalam penerimaan peserta didik baru untuk jenjang pendidikan ditingkat sekolah dasar, sistem zonasi ini menjadi pertimbangan yang kedua setelah faktor minimum usia anak masuk sekolah telah terpenuhi.

Menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugioyo dalam bukunya, Langkah ke tiga dalam proses analisis data, yaitu penarikan data kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap yang terakhir dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini akan menjawab semua rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal oleh peneliti. Apabila dalam penarikan kesimpulan tidak ditemukan bukti yang kuat maka perlu adanya verifikasi dan kembali ke lapangan untuk melakukan penelitian serta mengumpulkan data lapangan. Verifikasi ialah data untuk menguji kebenaran dan kecocokan makna-makna yang tampak dari data penelitian. Dengan demikian kesimpulannya, yaitu dengan reduksi data dan penyajian data maka dapat diketahui tentang persepsi sekolah terhadap kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2019.

B. Hasil Penelitian

1. Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo

Sekolah ialah sebuah lembaga yang digunakan untuk proses belajar dan mengajar peserta didik yang dimulai dari beberapa jenjang, salah satunya yaitu jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Sekolah SMP Negeri 4 Waru salah satu sekolah yang telah menerapkan sistem zonasi pada kegiatan penerimaan peserta didik baru mulai tahun ajaran 2019/2020. Penerapan sistem zonasi di SMP Negeri 4 Waru didasarkan pada peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo. Adapun jalur yang dibuka dalam PPDB SMP Negeri 4 Waru adalah jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Jumlah peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi sebesar 90% dari total kuota yang tersedia. Jalur zonasi diprioritaskan untuk peserta didik yang jarak tempat tinggal atau domisilinya berdasarkan kartu keluarga atau wali yang terdekat dengan sekolah yang diinginkan dengan jarak yang dapat diukur menggunakan aplikasi *google maps*, *google fit*, atau aplikasi lain yang dapat digunakan untuk mengukur jarak kendaraan, berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah yang diberikan, yaitu 100 – 0 skor dengan kelipatan setiap 100 meter dikurangi 1 skor, peserta didik yang berdasarkan kartu keluarga orang tua atau wali dan tinggal bersama orang tua atau wali telah memberikan

ketentuan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 6 bulan yang dimulai sebelum pelaksanaan PPDB berlangsung, skor yang akan ditentukan, antara lain: 1) dalam satu RT dengan sekolah tujuan ditambah sebanyak 20 skor, 2) dalam satu RW dengan sekolah tujuan sebanyak 15 skor, 3) dalam satu desa atau kelurahan dengan sekolah sebanyak 10 skor. Sedangkan peserta didik yang tempat tinggalnya tidak sesuai dengan kartu keluarga harus menggantinya dengan surat keterangan domisili dari ketua RT kemudian yang akan disetujui oleh ketua RW, kemudian diketahui oleh kepala desa atau kepala kelurahan bahwa peserta didik tersebut telah berdomisili selama 6 bulan berlaku sejak diterbitkannya surat keterangan domisili tersebut. Surat keterangan domisili tersebut hanya berlaku untuk peserta didik yang benar-benar telah berdomisili atau bertempat tinggal bersama orang tua atau wali dan tidak ada tambahan skor. Surat keterangan berdomisili yang dibuat oleh RT wajib melampirkan Pakta Integritas yang dibuat oleh ketua RT, ketua RW dan Kepala Desa disertai materai yang cukup dengan begitu peserta didik dapat memasuki sekolah yang diinginkan.

Peserta didik dari keluarga kurang mampu akan diprioritaskan yang tempat tinggalnya lebih dekat dari sekolah dan akan mendapatkan tambahan skor sebanyak 20 skor, dan melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga kurang mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau keterangan benar-benar tidak mampu dari ketua RT yang telah disetujui oleh ketua RT kemudian akan diketahui oleh kepala desa atau kepala kelurahan disertai pakta integritas yang dibuat oleh ketua

RT kemudian disetujui oleh ketua RW dan diketahui oleh kepala desa atau kepala kelurahan dan diberi materai yang cukup. Dengan begitu bagi anak yang kurang mampu tetapi ingin masuk sekolah yang diinginkan masih ada kesempatan atau harapan melalui jalur tersebut. Apabila orang tua atau wali peserta didik terbukti telah memalsukan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah maka akan diproses secara hukum, jika terbukti telah memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga kurang mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta akan dikenai sanksi, yaitu peserta didik akan dikeluarkan dari sekolah.

Peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus (ABK) satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif wajib menerima dengan menunjukkan hasil *assessment* dari psikolog yang profesional sesuai dengan ketentuan. Untuk peserta didik lulusan dari sekolah SD/ MI/ Negeri/ Swasta yang sulit terjangkau akan diprioritaskan diterima di sekolah SMP Negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya sesuai dengan ketentuan dan akan mendapatkan skor sebanyak 100 skor.

Bagi peserta didik dari anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lebih diprioritaskan yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah dengan mendapatkan skor sebanyak 20 skor. Disertai dengan bukti-bukti surat keterangan dari ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo dengan kuota maksimal 10% dari 90% kuota zonasi disetiap satuan pendidikan. Dan

jumlah yang diterima dari jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebesar 5% dari jumlah kuota yang tersedia di SMP Negeri 4 Waru.

Sedangkan jumlah peserta didik yang diterima melalui jalur teladan sebesar 5% dari jumlah kuota yang tersedia di SMP Negeri 4 Waru. Peserta didik kelas 6 yang teladan dari sekolah SD/ MI/ Negeri/ Swasta yang terpilih berdasarkan penilaian dari pendidik dan kepala sekolah atas keteladanan mulai dari sikap seperti spiritualnya, sosialnya, pengetahuannya dan keterampilannya, akan diprioritaskan untuk dapat memasuki sekolah SMP Negeri dengan mendapatkan skor sebanyak 100 skor, disertai dengan surat keterangan peserta didik teladan dari kepala sekolah SD/ MI Negeri/ Swasta, serta diketahui oleh pengawas SD/ MI binaan, disetiap rombel maksimal terdapat 1 peserta didik dan disetiap satuan pendidikan SD/ MI Negeri/ Swasta maksimal 4 peserta didik. Peserta didik yang sekolahnya berjarak lebih dari 1 kilometer dari sekolah SMP Negeri akan diberikan kuota pemerataan akses layanan pendidikan sebesar 5% dari jumlah peserta didik. Selain dari peserta didik teladan Kepala sekolah dan para pendidik akan memilih dan mengutamakan peserta didik yang keluarganya kurang mampu dengan memberikan skor sebanyak 100 skor. Sekolah SMP Negeri juga menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan memberikan kuota sebanyak 20% dari 90% kuota zonasi untuk peserta didik.

Kebijakan zonasi di SMP Negeri 4 Waru dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pad Ataman Kanak-Kanak Negeri,

adanya sistem zonasi, sekolah-sekolah yang pada awalnya sepi peminat mendapatkan distribusi peserta didik sesuai dengan kuota yang tersedia. Sehingga dengan penerapan sistem zonasi tidak lagi melekat predikat sekolah favorit, melaikan semua sekolah sama. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kualitas sekolah yang sebelumnya tidak mendapatkan predikat sekolah favorit, karena berkesempatan untuk mendapatkan iput atau peserta didik baru dengan kemampuan yang tinggi.

b. Zonasi Menurunkan Kualitas Sekolah

Awal mulanya sebelum adanya sistem zonasi sekolah SMP Negeri 4 Waru merupakan sekolah favorit dimana setiap orang tua ingin mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah tersebut. Setelah zonasi telah diterapkan maka sangat berdampak sekali bagi peserta didik dan juga sekolah. Salah satunya adalah menurunnya kualitas sekolah, diamana sebelum adanya sistem zonasi sekolah berlomba-lomba untuk bersaing dengan sekolah negeri lainnya untuk mendapatkan predikat sekolah terbaik atau favorit karena sistem zonasi maka sekolah negeri tidak bisa bersaing lagi untuk mendapatkan predikat sekolah terbaik atau favorit sebab sistem zonasi tersebut membuat sekolah menjadi sama rata dan lebih mengutamakan jarak rumah menuju ke sekolah. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah “jika dilihat secara geografis, data lokasi sekolah menunjukkan bahwa sekolah negeri tidak tersebar secara merata jika dibandingkan dengan persebaran tempat tinggal peserta didik. Dalam PPDB sistem zonasi, kondisi ini sangat merugikan calon peserta

didik yang domisilinya relatif jauh dengan sekolah negeri di sekitarnya. Meskipun sekolah swasta tidak diwajibkan mengikuti sistem PPDB zonasi, secara tidak langsung sekolah swasta akan terpapar dampak dari perubahan sekolah negeri. Sekolah swasta yang letaknya berdekatan dengan beberapa sekolah negeri dan tidak berada pada perumahan yang padat dengan penduduk akan merugi karena berpotensi kehilangan calon peserta didik dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, sekolah swasta dengan kualitas baik akan diuntungkan karena potensi menerima lebih banyak pendaftar dengan capaian kemampuan tinggi yang tidak diterima di sekolah negeri akibat sistem PPDB zonasi". Dari pernyataan diatas tersebut kepala sekolah mempunyai pandangan bahwa sistem zonasi ini tidak hanya merugikan peserta didik tetapi di sisi lain dapat menurunkan kualitas sekolah, sebab sistem zonasi ini tidak bisa memberikan banyak peluang untuk menyeleksi anak-anak yang berprestasi dan sistem zonasi ini lebih mengutamakan peserta didik yang jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah.

c. Zonasi Mempengaruhi Karakteristik Peserta Didik

Karakteristik peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi sangat beragam. Mulai dari kemampuan belajar, perilaku, dan tingkat religiusitas peserta didik. Sebelum menerapkan sistem zonasi kemampuan rata-rata peserta didik di SMP Negeri 4 Waru tergolong tinggi. Namun, setelah menerapkan sistem zonasi kemampuan peserta didik menjadi beragam, Terdapat peserta didik yang mempunyai

kemampuan rendah, sedang, dan tinggi sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai belajar peserta didik. Perbedaan kemampuan peserta didik tersebut dikarenakan pada sistem zonasi tidak mempertimbangkan nilai sebagai indikator untuk diterima di SMP Negeri 4 Waru, melainkan yang dipertimbangkan adalah jarak rumah dengan sekolah. Perbedaan kemampuan peserta didik juga menjadi kesenjangan antara peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Peserta didik dengan kemampuan rendah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi pembelajaran daripada peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi.

Selain kemampuan peserta didik, perilaku dan tingkat religiusitas peserta didik juga beragam. Untuk mengatasi keberagaman dalam perilaku dan religiusitas peserta didik langkah yang akan dilakukan oleh sekolah, yaitu dengan cara mengimplementasikan melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama dan budi pekerti, dan juga terintegrasi pada semua mata pelajaran, kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler serta pembiasaan yang berlaku di sekolah.

d. Zonasi Menjadikan Tantangan Baru Bagi Pendidik Dalam Proses Pembelajaran

Selain mempengaruhi karakteristik peserta didik, zonasi juga menjadikan tantangan baru bagi pendidik dalam proses pembelajaran. Adanya kemampuan peserta didik yang beragam, mulai dari peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah,

menjadikan guru harus menyesuaikan proses pembelajaran sehingga tetap menjadikan pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana proses pembelajaran yang telah dibuat oleh pendidik. Sebelum adanya sistem zonasi, pendidik dihadapkan dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan rata-rata tinggi, sehingga dalam proses pembelajaran, pendidik tidak mempunyai kesulitan yang berarti karena peserta didik mampu memahami materi dengan baik dan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Namun, setelah adanya sistem zonasi, guru dihadapkan dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan beragam, tidak semua peserta didik mempunyai kemampuan dalam memahami materi dengan cepat dan baik. Sehingga, menjadikan pendidik harus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal.

e. Zonasi Berpeluang Untuk Melakukan Kecurangan

Stigma masyarakat dan peserta didik mengenai sekolah favorit masih terjadi hingga saat ini, sehingga hal tersebut menjadikan ambisi para orang tua selaku pemangku kepentingan untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit. Ambisi para orang tua dan peserta didik seringkali menjadikan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Mereka melakukan segala cara untuk bisa menjadi peserta didik baru disekolah yang di inginkan, termasuk di SMP Negeri 4 Waru.

Tindakan kecurangan yang terjadi pada sistem zonasi penerimaan peserta didik baru antara lain: pemalsuan identitas seperti Kartu Keluarga, dan domisili peserta didik, selain itu juga seringkali para orang tua memalsukan titik koordinat tempat tinggal peserta didik, sehingga yang terlihat pada sistem, tempat tinggal peserta didik berjarak dekat namun pada kenyataannya berjarak jauh yang hal tersebut tidak memenuhi syarat PPDB yang telah ditentukan.

Tindakan kecurangan tersebut tentunya tidak dibenarkan oleh semua pihak, karena dinilai merugikan bagi orang tua dan peserta didik yang mendaftar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

f. Zonasi Membatasi Peserta Didik Dalam Menentukan Sekolah

Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi menggunakan jarak rumah atau domisili peserta didik dengan sekolah sebagai indikator penerimaannya. Peserta didik yang jarak rumahnya dekat dengan SMP Negeri 4 Waru akan diterima sebagai peserta didik baru sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia, sedangkan peserta didik yang jarak rumahnya jauh dengan SMP Negeri 4 Waru namun ingin menjadi peserta didik baru dapat memilih menggunakan jalur prestasi, maupun jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ketika peserta didik tidak memenuhi syarat untuk terpilih pada jalur penerimaan tersebut, maka ia tidak dapat menjadi peserta didik baru di SMP Negeri 4 Waru dan harus mendaftar di sekolah lain. Hal tersebut menjadikan

peserta didik mempunyai keterbatasan dalam memilih sekolah yang diinginkan. Pada persepsi ini, peserta didik yang dekat dengan sekolah negeri favorit seperti di SMP Negeri 4 Waru merasa diuntungkan karena dapat menjadi peserta didik baru di sekolah tersebut. Sedangkan, peserta didik dengan kemampuan yang tinggi dan berkeinginan untuk menjadi peserta didik baru di SMP Negeri 4 Waru namun jarak domisilinya jauh dengan sekolah, maka ia tidak dapat lolos jalur zonasi. Tidak semua peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah mempunyai kemampuan tinggi, sehingga hal tersebut juga menjadi beban tersendiri bagi peserta didik karena membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendidik dibandingkan dengan peserta didik lain yang mempunyai kemampuan tinggi. Peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi namun berdomisili jauh dari sekolah tidak dapat mendaftar di sekolah yang diinginkan, dan terpaksa harus memilih sekolah lain. Sehingga dengan adanya sistem zonasi, peserta didik mempunyai keterbatasan dalam memilih sekolah yang diinginkan.

pemerataan pendidikan sehingga tidak ada lagi sekolah yang memiliki predikat sekolah “favorit”, 2) untuk menciptakan lebih banyak sekolah yang berkualitas, sehingga sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah yang lain, 3) untuk meningkatkan kualitas bagi pendidik.

Kebijakan zonasi tersebut telah diterapkan di SMP Negeri 4 Waru mulai tahun ajaran 2019/2020. Penerapan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Waru terdapat beberapa kendala diantaranya: 1) Peserta Didik kesulitan mendapatkan sekolah, adanya sistem zonasi ini membuat para orang tua khawatir karena peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi belum tentu bisa masuk ke sekolah negeri dan peserta didik dengan nilai tinggi akan tersingkirkan dengan peserta didik yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah. 2) Para Orang tua mengubah data alamat rumah, peluang utama dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, yaitu lebih mengutamakan jarak dari rumah ke sekolah. Hal ini membuat para orang tua melakukan berbagai cara agar anak-anak mereka dapat masuk di sekolah negeri dengan mengubah domisili, kartu kerluarga, titik kordinat rumah dan surat keterangan miskin agar anak-anak mereka anak bisa diterima di sekolah negeri. 3) Persebaran sekolah negeri yang tidak merata, peraturan yang dibuat oleh kemendikbut sistem zonasi 90% menimbulkan berbagai permasalahan karena sistem zonasi ini dibuat tanpa melihat lapangan secara langsung bahwa persebaran sekolah negeri yang tidak merata sebab tidak semua daerah terdapat sekolah negeri. Sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa

penerapan sistem zonasi terdapat kendala yang dialami secara langsung di sekolah SMP Negeri 4 Waru antara lain: Pertama, sistem zonasi membuat peserta didik kesulitan dalam menentukan sekolah negeri. Kedua, masih banyak orang tua yang mengubah data domisili tempat tinggal dan kartu keluarga agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah negeri dan Ketiga, persebaran sistem zonasi yang tidak merata karena Negara Indonesia merupakan negara yang luas sehingga tidak semua daerah terdapat sekolah negeri.

Selain terdapat kendala dalam menerapkan sistem zonasi, Pihak sekolah serta peserta didik di SMP Negeri 4 Waru telah setuju dan terdapat beberapa orang yang kurang setuju dengan adanya penerapan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, meskipun tujuan utama dari pemerintah pendidikan dalam kebijakan zonasi ini untuk pemerataan kualitas pendidikan.

2. Persepsi Sekolah Terhadap Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 di SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo

Sistem zonasi merupakan sebuah sistem yang baru diterapkan pada proses penerimaan peserta didik baru. Sistem tersebut juga telah diterapkan di SMP Negeri 4 Waru pada tahun ajaran 2019/2020. Adanya penerapan sistem tersebut menimbulkan persepsi berbagai pihak, salah satunya pihak sekolah dan peserta didik. Persepsi merupakan suatu proses akibat rangsangan dari lingkungan sekitar yang dilalui oleh setiap orang atau

diterapkan maka pihak sekolah dalam penerimaan peserta didik baru lebih mengutamakan jarak rumah menuju ke sekolah. Fenomena yang terjadi di SMP Negeri 4 Waru ini merupakan dari faktor eksternal. Setelah fenomena itu terjadi munculah sebuah pengalaman yang dialami oleh setiap individu. Pengalaman tersebut merupakan bagian dari faktor internal dari faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

Dalam proses terbentuknya persepsi diawali dari proses menerima rangsangan, menyelidiki, mengorganisasikan, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan. Proses ini dimulai melalui rangsangan-rangsangan dari penerapan panca indra terhadap objek persepsi itu sendiri. Proses terbentuknya persepsi terdapat empat tahapan diantaranya: stimulus, registrasi, interpretasi dan umpan balik. Stimulus dalam persepsi merupakan hal yang paling penting, sebab persepsi berawal dari seseorang dihadapkan dengan suatu situasi. Situasi yang dihadapi bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung. Registrasi merupakan suatu gejala yang Nampak, yakni mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang yang berpengaruh. Syarat seseorang berpengaruh melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia dapat melihat maupun mendengarkan informasi-informasi yang terkirim kepada individu kemudian mendaftarkan semua informasi-informasi yang terkirim pada individu tersebut. Interpretasi merupakan aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting, yakni proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses tersebut bergantung pada cara pendalamannya,

motivasi dan kepribadian pada seseorang. Tahap terakhir dari faktor terbentuknya persepsi adalah umpan balik, proses ini dapat mempengaruhi persepsi disetiap individu.¹¹⁵ Selain terdapat proses terbentuknya persepsi, persepsi juga terdapat indikator dalam persepsi terdapat tiga indikator antara lain: 1) penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu, 2) pengertian atau pemahaman dan 3) penilaian atau evaluasi. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu tersebut akan diterima oleh penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa baik secara sendirian maupun bersamaan. Dari hasil penerimaan dari alat indera tersebut akan mendapatkan sebuah tanggapan di dalam otak. Tanggapan tersebut dapat sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, tergantung dari objek persepsi yang diamati. Kemudian setelah munculnya gambaran-gambaran dalam otak tersebut, maka gambaran tersebut akan diorganisir, digolong-golongkan, dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuklah sebuah pemahaman. Setelah terbentuknya sebuah pemahaman terjadilah penilaian dari setiap individu tersebut. Individu tersebut akan membandingkan pemahaman yang baru didapat dengan kriteria yang dimiliki oleh perseorangan tersebut secara tidak langsung mengenai hal yang lainnya. Meskipun objeknya sama akan tetapi disetiap orang akan menilai secara berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi ini bersifat perseorangan.¹¹⁶ Adapun

¹¹⁵ Hasanal Abdurrahman, "Persepsi Masyarakat Pada Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Keterlibatan Sosial (Studi Kasus Pemberian Sumbangan)" *Jurnal Jom Fisib* Volume 3, Nomor 2 (Oktober, 2016), 5.

¹¹⁶ Roriq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus" *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* Volume 10, Nomor 1 (Februar, 2015), 196-197.

persepsi sekolah mengenai penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Waru adalah sebagai berikut:

a. Zonasi Meratakan Kualitas Sekolah

Sebelum adanya penerapan tentang sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru, terdapat sekolah yang mendapatkan pendaftar hingga melebihi kuota yang tersedia, dan terdapat sekolah yang tidak mendapatkan pendaftar hingga kurang dari kuota yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan adanya stigma masyarakat mengenai predikat sekolah favorit. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Waru bertujuan untuk meratakan kualitas sekolah, sehingga sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan gelar “sekolah favorit” tetap mendapatkan peserta didik sejumlah kuota yang tersedia. Kemampuan siswa yang diterima sekolah tersebut juga heterogen, sekolah yang tergolong bukan sekolah favorit mendapat kesempatan untuk memperoleh peserta didik dengan kemampuan belajar yang baik yang selama ini hanya didapatkan di sekolah-sekolah yang tergolong favorit. Sehingga sekolah dapat meningkatkan kualitasnya, agar mampu berdaya saing dengan sekolah yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mendikbud Muhajir Efendy yang menyatakan bahwa sistem zonasi ditargetkan untuk

melaksanakan pemerataan layanan dan kualitas pendidikan.¹¹⁷ Dengan adanya sistem zonasi ini maka tidak akan ada lagi sekolah favorit atau sekolah unggulan karena sistem zonasi ini bertujuan untuk meratakan kualitas pendidikan. Hal ini merupakan jenis dari persepsi positif karena persepsi ini sudah dialami secara langsung oleh setiap individu dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari fenomena tersebut. Bahwa sistem zonasi dapat meratakan kualitas sekolah sehingga tidak ada lagi sekolah yang memiliki gelar “sekolah favorit”.

Fenomena yang terjadi pada saat menerapkan sistem zonasi yang sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Waru dapat memberikan sebuah pengalaman baru bagi pihak sekolah dan peserta didik. Pengalaman tersebut merupakan peristiwa yang sudah dialami secara langsung oleh setiap individu, bahwa sistem zonasi ini dapat memberikan pengalaman yang baik bagi sekolah dan peserta didik salah satunya, yaitu sistem zonasi dapat meratakan kualitas pendidikan. Hal ini merupakan faktor internal tentang faktor yang mempengaruhi persepsi. Sesuai dengan kajian teori dalam faktor internal terdapat empat faktor salah satunya, yakni tentang sebuah pengalaman.¹¹⁸ Dengan adanya pengalaman disetiap individu akan dapat menilai bahwa fenomena yang terjadi tersebut merupakan fenomena yang baik atau fenomena yang buruk.

¹¹⁷ <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi#:~:text=Menurut%20Mendikbud%2C%20kebijakan%20zonasi%20diambil,%E2%80%9CTidak%20boleh%20ada%20favoritisme.> diakses 13 Juni 2020.

¹¹⁸ Udai Percek, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Pustaka Bina Persada, 1984), 14-15.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dari sebuah pengalaman tersebut pihak sekolah dan peserta didik setuju dengan adanya kebijakan zonasi. Sebab kebijakan zonasi ini dapat meratakan kualitas pendidikan. Sehingga tidak akan ada lagi sekolah favorit atau unggulan.

b. Zonasi Menurunkan Kualitas Sekolah

Sistem zonasi merupakan sistem yang proses pengaturannya dalam penerimaan peserta didik baru lebih identik dengan perhitungan jarak tempat tinggal peserta didik menuju ke sekolah. Hal ini memberikan berbagai macam kritikan. Peserta didik yang memiliki nilai tinggi tidak dapat masuk sekolah yang kualitasnya lebih unggul karena terhalang dengan peserta didik yang rumahnya dekat dengan sekolah. Tidak hanya itu saja bagi peserta didik yang domisilinya jauh dari sekolah akan kesulitan untuk melanjutkan ke sekolah negeri yang diinginkannya. Hal ini mengingatkan bahwa tidak semua daerah mempunyai jumlah sekolah negeri yang memadai. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa sistem zonasi dapat menurunkan kualitas sekolah karena sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa sekolah negeri tidak tersebar secara merata jika dibandingkan dengan persebaran tempat tinggal peserta didik. Hal ini sangat merugikan peserta didik yang mempunyai prestasi tetapi tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri yang diinginkannya karena tempat tinggalnya jauh dari sekolah negeri. Hal tersebut juga sesuai dengan

pernyataan dari Darmaningtyas selaku pengamat pendidikan yang menyatakan bahwa sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang merugikan peserta didik karena sistem zonasi yang ditentukan sekarang sebanyak 90% selain itu juga dapat mematikan kesempatan peserta didik yang ingin masuk ke sekolah negeri, tidak hanya itu saja peserta didik yang dari keluarga kurang mampu tetapi pintar seharusnya bisa masuk sekolah negeri karena letak rumahnya jauh dari sekolah negeri sehingga peserta didik tersebut tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang diinginkannya. Darmaningtyas juga mengatakan bahwa sistem zonasi dapat meratakan pendidikan tetapi pendidikan yang mempunyai kualitas rendah.¹¹⁹ Hal ini merupakan bentuk dari persepsi negatif. Sistem zonasi ini dipandang negatif sebab tidak sesuai dengan harapan yang ada bahwa sistem zonasi ini dapat menimbulkan kualitas yang rendah dalam sebuah pendidikan. Dengan fenomena yang dialami oleh pihak sekolah dan peserta didik terlihat bahwa terdapat persepsi yang kurang setuju dengan adanya kebijakan tersebut karena kebijakan ini dapat menurunkan kualitas sekolah yang rendah. Pendapat ini berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh pihak sekolah dan peserta didik SMP Negeri 4 Waru dan pengalaman ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal.

¹¹⁹<https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/20/11465771/zonasi-dinilai-malah-membuat-mutu-pendidikan-rendah-akan-merata?page=all>, diakses 22 Juni 2020.

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa sebelum menerapkan sistem zonasi kemampuan peserta didik di SMP Negeri 4 Waru tergolong homogen. Akan tetapi, setelah menerapkan sistem zonasi kemampuan pada peserta didik menjadi heterogen. Mulai dari kemampuan peserta didik yang rendah, sedang sampai tinggi, sehingga hasil belajar peserta didik dapat mempengaruhi nilai belajar peserta didik. Dengan kemampuan peserta didik yang tergolong heterogen akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memahami materi pembelajaran dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik.

Sistem zonasi ini tidak hanya mempengaruhi tingkat kemampuan peserta didik saja melainkan juga dapat mempengaruhi perilaku dan tingkat religiusitas peserta didik yang heterogen. Dimana peserta didik yang masuk jalur zonasi akan mengalami berbagai macam perbedaan yang terdapat di dalam sekolah tersebut. Untuk mengatasi perbedaan dalam perilaku dan religiusitas peserta didik di sekolah SMP 4 Waru pihak sekolah akan melakukan berbagai langkah-langkah untuk dapat membantu peserta didik dalam mengatasi berbagai macam perilaku dan religiusitas peserta didik yang ada di dalam sekolah tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara pihak sekolah akan melakukan dengan cara mengimplementasikan melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama dan budi pekerti, dan terintegrasi pada semua mata

Dimana pendidik akan lebih ekstra lagi dalam mengajar peserta didik, karena peserta didik yang diterima di sekolah SMP Negeri 4 Waru tergolong berbeda-beda kemampuannya, mulai dari kemampuan yang rendah, sedang dan tinggi. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi mempunyai kemampuan yang beragam jika dibandingkan dengan peserta didik yang diterima tanpa melalui sistem zonasi, peserta didik tanpa jalur zonasi rata-rata memiliki kemampuan yang sama rata jika dibandingkan dengan peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi. Dengan kondisi seperti ini lebih menuntun para pendidik untuk beradaptasi dengan cepat agar peserta didik mempunyai kemampuan yang sama rata. Sistem zonasi ini memberikan dampak pada pendidik, secara tidak langsung pendidik mendapatkan tantangan baru untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan profesional. Hal ini merupakan bentuk dari persepsi positif dan negatif. Sistem zonasi ini dipandang positif karena pendidik dituntut untuk lebih berkreasi dalam mengajar peserta didik yang kemampuannya berbeda-beda agar peserta didik mampu memahami materi pelajaran dengan baik dan benar, dengan begitu pendidik akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Jika dilihat dari sisi negatifnya, pendidik yang mengajar peserta didik yang heterogen, harus menyesuaikan pola mengajar peserta didik sesuai dengan kemampuan

mendapatkan peluang untuk dapat masuk di sekolah tersebut. Sedangkan calon peserta didik yang biasa-biasa saja tetapi jarak rumahnya dekat dengan sekolah maka kemungkinan besar dapat diterima di sekolah tersebut. Akan tetapi terdapat dua pilihan selain jalur zonasi, yaitu jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kedua jalur tersebut dapat digunakan jika jarak rumah peserta didik jauh dari sekolah dan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Dengan adanya fenomena ini peserta didik akan dirugikan sebab peserta didik akan mengalami keterbatasan dalam memilih sekolah yang ingin dituju. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa sistem zonasi ini dapat menghambat peserta didik untuk memilih sekolah yang diinginkan, karena sistem zonasi ini mengutamakan jarak rumah yang dekat dengan sekolah. Peserta didik yang dekat dengan sekolah akan mendapatkan keuntungan karena bisa masuk di sekolah SMP Negeri 4 Waru, sedangkan peserta didik yang jarak rumah jauh dari sekolah tidak biasa masuk ke sekolah tersebut meskipun peserta didik memiliki kemampuan yang tinggi dan berkeinginan untuk masuk ke sekolah negeri. Peserta didik yang tidak masuk ke sekolah negeri yang diinginkan terpaksa harus memilih sekolah lain agar bisa tetap sekolah. Hal tersebut menjadikan peserta didik mempunyai keterbatasan dalam memilih sekolah yang diinginkan. Persepsi ini merupakan jenis persepsi negatif sebab fenomena ini membuat peserta didik akan merasa dirugikan


yang memiliki kemampuan tinggi melainkan lebih mengutamakan peserta didik yang jarak mereka dekat dengan sekolah. 3) Dapat mengurangi beban biaya, karena sistem zonasi lebih mengutamakan jarak rumah ke sekolah banyak peserta didik yang tidak mengeluarkan biaya seperti berangkat sekolah dengan jalan kaki dan sepeda biasa bukan sepeda motor. 4) Pengawasan orang tua terhadap anaknya, adanya kebijakan zonasi ini para orang tua dapat mengawasi anak-anak mereka dari jarak dekat karena sekolah mereka yang dekat dengan tempat tinggal mereka, kebijakan zonasi ini juga memberikan kesempatan kepada para orang tua untuk mengamati anak-anak mereka apakah anak mereka benar-benar berangkat ke sekolah atau tidak. 5) Dapat mendorong kualitas sekolah, sebab sekolah yang biasa-biasa saja akan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya, karena kebijakan zonasi ini secara tidak langsung akan berdampak pada sekolah yang biasa-biasa saja, sekolah yang tergolong biasa-biasa saja akan mendapatkan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi yang biasanya terdapat di sekolah negeri.

Merujuk pada persepsi guru dan peserta didik bahwa kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menimbulkan sikap mereka terhadap kebijakan zonasi ini terjadi pro dan kontra meskipun tujuan pemerintah kebijakan ini untuk pemerataan kualitas pendidikan. Fenomena yang terjadi di SMP Negeri 4 Waru memberikan tanggapan yang berbeda-beda, terutama terhadap sikap mereka menanggapi tentang kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini ada yang menanggapi setuju dan

ada yang kurang setuju. Persepsi mereka yang setuju, yaitu Pertama, karena kebijakan zonasi lebih ini dapat meratakan kualitas pendidikan dan pemerataan peserta didik agar peserta didik yang berkemampuan tinggi dan orang yang berada tidak bisa berkumpul menjadi satu sekolah. Sehingga anak yang biasa-biasa saja bisa masuk ke sekolah negeri karena sekolah mereka dekat dengan rumah sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pendidikan, bahwa kebijakan zonasi tersebut lebih mengutamakan jarak rumah ke sekolah bukan jalur nilai. Kedua, sudah tidak ada lagi sekolah yang memiliki gelar “sekolah favorit” sebab sekolah sudah menjadi sama rata dengan sekolah yang lainnya. Ketiga, dapat mengurangi beban biaya karena sekolah yang mereka tempati dekat dengan tempat tinggalnya. Keempat, orang tua bisa mengawasi anak-anak mereka dari jarak dekat. Kelima, dapat mendorong kualitas sekolah, dengan adanya kebijakan ini sekolah akan bersaing dengan sekolah yang lain untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas baik. Dari perspektif di atas peneliti setuju adanya kebijakan zonasi ini diterapkan karena sesuai dengan fenomena yang terjadi di SMP Negeri 4 Waru bahwa kebijakan zonasi ini memberikan dampak yang negatif pada pihak sekolah dan peserta didik.

Sedangkan sikap mereka yang kurang setuju terhadap kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, yakni: Pertama, Persebaran sistem zonasi yang kurang merata, sebab tidak semua wilayah terdapat sekolah negeri. Kedua, kebijakan zonasi dalam PPDB sebanyak 90% sehingga peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi tidak bisa

diterima di sekolah negeri karena jarak rumah yang jauh dari sekolah. Ketiga, kebijakan zonasi ini membuat peserta didik kesulitan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. Di setiap anak pasti mempunyai keinginan agar mereka bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Karena sistem zonasi sudah diterapkan sehingga peserta didik menjadi terbatas dalam memilih sekolah. Setelah peneliti meneliti mengenai kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 4 Waru terdapat hal-hal yang kurang setuju dengan adanya kebijakan zonasi karena sistem zonasi yang diberikan sebanyak 90% sehingga sistem zonasi masih perlu di evaluasi lagi mengenai kebijakan ini agar menimbulkan banyak dampak positifnya dari pada dampak negatifnya



- Hanurawan, Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Cet. Ke-1.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika. 2012. Cet. Ke-3.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta:Rajawali Pres. 2015. Cet. Ke-2.
- <http://www.ilmudefinisi.com/pengertian-sistem-zonasi-sekolah>, diakses 24 Februari 2020.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankansistemzonasi#:~:text=Menurut%20Mendikbud%2C%20kebijakan%20zonasi%20diambil,%E2%80%9CTidak%20boleh%20ada%20favoritisme>. diakses 13 Juni 2020.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/20/11465771/zonasi-dinilai-malah-membuat-mutu-pendidikan-rendah-akan-merata?page=all>, diakses 22 Juni 2020.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan>, diakses 23 Februari 2020.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekolah_Menengah_Pertama, diakses 23 Februari 2020.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Zonasi, diakses 24 Februari 2020.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Guru>, diakses 24 Juni 2020.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_favorit, diakses 26 Juni 2020.
- <https://jurnaba.co/5-keuntungan-penerapan-sistem-zonasi-sekolah>, diakses 24 Februari 2020.
- <https://jurnaba.co/5-keuntungan-penerapan-sistem-zonasi-sekolah>, diakses 30 Juni 2020.
- <https://starawaji.wordpress.com/2009/05/31/tanggung-jawab-sekolah-dalam-pendidikan/amp/>, diakses 23 Februari 2020.
- <https://www.kompasiana.com/amp/neisyasyarief3744/5d2c0f0f0d82305bb71cd8e2/sistem-zonasi-itu>, diakses 24 Februari 2020.
- Idi Abdullah, Safarina HD. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Idi, Abdullah. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada 20011.
- Irwanto. *Psikologi Umum (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta: PT Prehallido. 2002.
- J, Nugroho Setiadi. *Prilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V1.1.
- Kartiko, Restu Widi. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet. Ke-1, 84.
- Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb>. 05 November 2019.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi Pertama. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Lihat di <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/kebijakan-zonasi-adalah-kebijakan-yang-utuh-dan-terintegrasi>. diakses 24 Februari 2020.
- Lihat di Kominfo Artikel GPR, https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemetaan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr, diakses 24 Februari 2020.
- Makdum, Ali. *Sosiologi Pendidikan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 80. Melihat di [Http://wikipedia.org/wiki/Sekolah](http://wikipedia.org/wiki/Sekolah), diakses 13 Nopember 2013.
- Marcella ,Joyce Laurence. *Arsitektur dan Prilaku Manusia*. Jakarta: PT Gradindo, 2004.
- Meleong, Lexy J . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya Offset. 2002.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin. 1996.
- Muhadjir, Noeng H. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*. Yogyakarta: Rake Sarakin 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.Cet. 11.

- Musfah, Jejen. *Manajemen Pendidikan Aplikasi, Strategi dan Inovasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Najati. *Psikologi Dalam Al-Qur'an, Terapi Qur'an Dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 2003.
- Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996.
- Nugraha, Ugi. "Hubungan Persepsi, Sikap Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Universitas Jambi" *Jurnal Cerdas Sifa*, Edisi 1 Nomor 1 (Maret-Juni 2015). 3.
- Nur, Siti Asiyah. *Kuliah Psikologi Faal*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. 9.
- Percek, Udai. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Bina Persada. 1984.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Cet. Ke-2.
- Priatna, Amin. Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia". Paka Sarjana UNJ. 2008. 15.
- Purwanti, Ida. *Wawancara*. Sidoarjo, 30 November 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Jakarta: Kemendikbud. 2018.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Robbins, Stephen P. *Prilaku Organisasi, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006. Cet. Ke-1.
- Seniati, Liche. Yulianto, Aries dan N. Bernadette. Setiadi, *Psikologi Eksperimen*. Jakarta: PT Indeks. 2011. Cet. Ke-5.
- Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu dan Berkeadilan. Jakarta: Kemendikbud. 2018.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Sugihartono, dkk. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015. Cet. Ke-22.
- Sunardi, Nur. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: LPFE-UI. 1993.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press. 2014. Cet. Ke-1.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
- Ulfah Asri, Dkk. “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”. dalam <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php> (20 Oktober 2019).
- Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Bandung: Citra Umbara, 12. Cet. 1.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. 1997.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Ofset. 2004.
- Wirawam, Sarlito Sarwono. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang. 2020.
- Zainal, Muhammad Abidin dan Asrori. “Peranan Sekolah Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya” *Jurnal: Pendidikan Islam* Volume 7, nomor 1 (2018), 4.